

BLUD PUSKESMAS LETUNG STANDAR PELAYANAN **KONSELOR ASI**

Persyaratan Pelayanan:

Biaya/Tarif:

- 1. Pasien merupakan ibu dan anak yang membutuhkan konseling kesehatan;
- 3. Pasien membawa foto kopi KK dan Buku KIA;
- Pasien membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan);
- 5. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medis;
- 6. Pasien BPJS;
- 7. Pasien membawa foto kopi kartu BPJS, KK;
- 8. Pasien membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan);
- 9. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medik;
- 10. Syarat Pelayanan Rujukan;
- 11. Pasien membawa fotokopi Kartu BPJS, KK;
- 12. Tidak boleh diwakilkan orang lain;
- 13. Dirujuk sesuai indikasi dan alur pelayanan rujukan.

- BPJS / KIS: **GRATIS**
- Umum: Sesuai Peraturan Bupati **Kepulauan Anambas** Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- 1. Pasien mendapatkan rujukan internal atas indikasi; atau
- 2. Pasien mendapatkan rujukan eksternal atas indikasi;
- 3. Pasien menunggu panggilan pelayanan Konselor;
- 4. Pasien diberikan pengkajian;
- 5. Pasien diberikan pelayanan konseling sesuai masalah dan kebutuhan;
- 6. Pasien diberikan resep dan rincian tagihan kepada pasien;
- 7. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir;
- 8. Pasien menuju ke apotek untuk pengambilan obat (bila ada resep);
- 9. Pasien pulang.

Produk Pelayanan:

- 1. Pelayanan Konselor sesuai standar:
- 2. Tindakan medis yang tepat sesuai indikasi
- 3. KIE dan informasi medis tentang hasil pemeriksaan
- 4. Peresepan
- 5. Surat rujukan sesuai indikasi

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian:

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:

15 menit - 30 menit



- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung , di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email :pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial :
- Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung